



TARIF PARKIR NAIK

Parkir Progresif, Jukir Harus Catat Waktu

Catur Dwi Janati
catur@harianjogja.com

JOGJA—Tarif parkir di ruas jalan yang masuk dalam kawasan I di Kota Jogja naik 100%. Selain itu, pengguna dikenakan tarif progresif dengan hitungan waktu.

Dengan adanya aturan baru itu, juru parkir (jukir) punya tugas tambahan yakni mencatat waktu pengguna tempat parkir. Sesuai Peraturan Daerah Kota Jogja No. 1/ 2020 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU), untuk mobil tarif dipatok Rp5.000, sedangkan

untuk sepeda motor naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.

Kawasan satu meliputi Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof. Yohanes, Jalan Margo Utomo, dan jalan-jalan sirip Malioboro. Tarif baru itu sudah mulai berlaku 1 Juli 2020.

Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Imanudin Aziz, mengatakan dalam perda diamanatkan parkir menggunakan sistem elektronik. Hanya, Aziz mengakui sarana dan prasarana saat ini belum siap.

► Halaman 10

Parkir Progresif...

Guna mengakali belum siapnya sarana dan prasarana, Aziz menjelaskan juru parkir punya tugas tambahan yakni mencatat waktu mana kala kendaraan itu masuk dan keluar. "Sehingga nanti bisa dihitung secara progresif," ujarnya pada Senin (20/7).

Pencatatan waktu masuk sementara ditulis pada karcisnya. Menurut Aziz pemenuhan sarana dan prasarana butuh tahapan. "Tidak kemudian langsung, kalau langsung dari sarana belum memungkinkan kalau kondisi [Covid-19] seperti ini," katanya.

Oleh karena itu menurutnya saat ini tahapan yang bisa dilakukan secara manual terlebih dahulu, sambil melihat mekanisme perparkiran di daerah lain yang benar-benar berhasil.

Jawabannya telah melakukan sosialisasi mengenai peraturan tersebut di TJU khususnya kepada petugas parkir dan pengelola.

Dijelaskan Aziz, ada kenaikan tarif kendaraan motor di TJU yang terletak di kawasan I (satu). Tarif parkir kendaraan sepeda motor yang parkir di Kawasan I (satu) naik dari awalnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 pada

dua jam pertama. Sementara untuk kendaraan roda tiga dan mobil naik dari awalnya Rp2.000 menjadi Rp5.000 pada dua jam pertama. Selanjutnya akan dikenakan tarif tambahan progresif tiap jam berikutnya sebesar Rp1.500 untuk sepeda motor, dan Rp2.500 untuk mobil. Kawasan II (dua) dan III (tiga) tidak ada perubahan tarif. (Selengkapnya lihat grafis)

Berdasarkan Hafalan

Ketua Forum Pekerja Juru Parkir, Ignatius Hanarto, mengatakan metode penghitungan tarif masih berdasarkan hafalan. Langkah tersebut terpaksa dilakukan karena belum adanya sarana untuk menghitung durasi parkir yang diberikan. "Karena tidak didukung sarana untuk itu," ujarnya.

Hafalan yang dimaksud Hanarto yakni mengingat jam masuk dan keluar pengendara dari lokasi parkir. Cara tersebut, menurut Hanarto, memang cukup merepotkan khususnya saat kendaraan akan pergi atau saat proses pembayaran. "Kalau banyak customer terus hitung rata-rata diberlakukan," jelasnya.

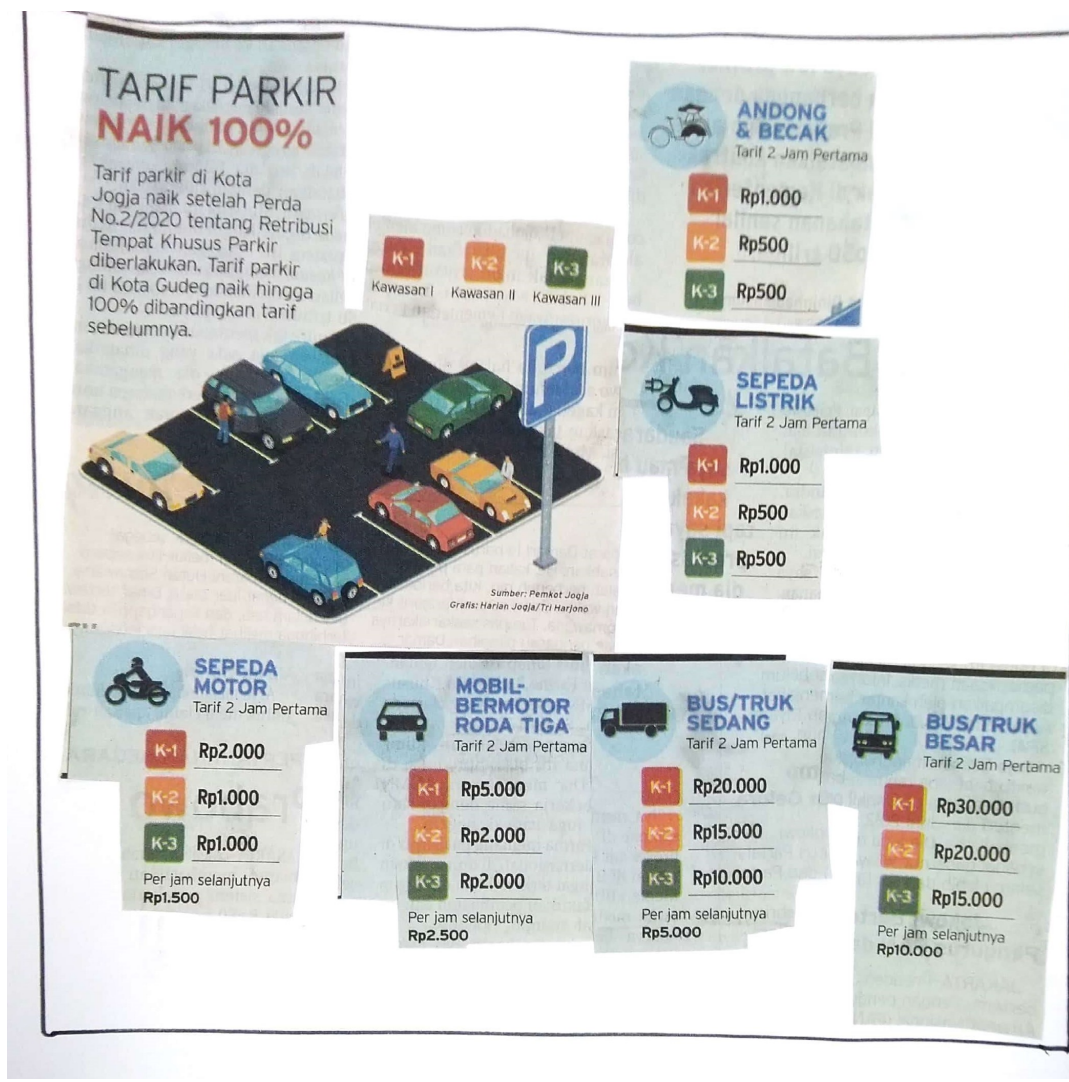
Hanarto berharap ditetapkannya perda baru tersebut bisa diikuti dengan penambahan sarana. "Penginnya [teman-teman juru parkir] juga seperti itu, penerapan perda baru juga di dukung sarana-sarananya," katanya.

Pengelola TKP Abu Bakar Ali, Doni Rulianto, menyampaikan di lokasi tersebut hingga saat ini belum menerapkan perda baru karena masih proses membuat karcis baru. "Kami masih dengan tarif yang lama di lapangan, kami masih menyiapkan fisiknya [karcis]," ungkapnya.

Doni menerangkan saat ini masih menggunakan metode manual dalam mencatat waktu durasi parkir. Dia memberlakukan penghitungan rata-rata, di mana TKP Abu Bakar Ali diisi mayoritas kendaraan bus besar. "Dipukul rata-rata, kalau selama ini rata-rata [lama] dua sampai tiga jam, sekitar Rp50.000 bus besar," jelasnya.

Terkait dengan fasilitasi teknologi parkir elektronik, Doni mengaku hanya menuruti perintah dinas terkait. "Kalau kami di lapangan ikut perintah dinas terkait, ketika nanti dinas pakai teknologi kita mengikuti saja," katanya.

1.
2.
3.
4.
5.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005